



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: 061-8211633, 8215937, Laman: www.usu.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 3642/UN5.1.R/SPB/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN KEMBALI PEMBELAJARAN DARING TAHAP II

Yth.:

- | | |
|---|--|
| 1. Wakil Rektor I, II, III, IV dan V; | 9. Ketua LPKM; |
| 2. Sekretaris Universitas; | 10. Kepala Perpustakaan; |
| 3. Staf Ahli Rektor; | 11. Kepala Pusat Sistem Informasi; |
| 4. Dekan dan Wakil Dekan I, II, III Fakultas; | 12. Kepala Biro; |
| 5. Direktur dan Wakil Direktur I, II SPs; | 13. Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi; |
| 6. Direktur dan Wakil Direktur RS; | 14. Kepala Laboratorium; |
| 7. Direktur dan Wakil Direktur RSGM; | 15. Dosen dan Tenaga Kependidikan; |
| 8. Ketua LP; | 16. Kepala UPT/Unit Kerja/Kabag. |

di Lingkungan Universitas Sumatera Utara
Medan

Dengan hormat, sehubungan dengan Surat Edaran Rektor Nomor 2587/UN5.1.R/SPB/2022 tentang Pemberlakuan Kembali Pembelajaran Daring yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 14 Maret 2022, maka dengan ini kami sampaikan beberapa rekomendasi sebagai hasil evaluasi terhadap situasi dan kondisi Covid-19 di Universitas Sumatera Utara yang telah dilakukan oleh Satuan Tugas Covid-19 Universitas Sumatera Utara:

1. Angka *positivity rate* Kota Medan per tanggal 8 Maret 2022 berada pada 5,7%
2. Jumlah positivities untuk Covid-19 pada pemeriksaan massal wisudawan/wisudawati sebesar 568 mahasiswa dan 3.010 mahasiswa yang diperiksa (18,8%)
3. Tingkat pencapaian vaksinasi ke-2 pada mahasiswa masih rendah
4. Perkiraan penurunan *positivity rate* menjadi $\leq 5\%$ sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri untuk Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas akan terjadi di Sumatera Utara pada akhir Maret 2022

Atas dasar rekomendasi Satuan Tugas Covid-19 Universitas Sumatera Utara tersebut maka dengan ini Universitas Sumatera Utara tetap melaksanakan pembelajaran secara daring sampai dengan tanggal 1 April 2022 yang kemudian surat edaran ini akan dievaluasi kembali untuk mulai dilaksanakannya Pembelajaran Tatap Muka Terbatas.

Demikian ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Medan, 11 Maret 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Rektor



Muryanto Amin

NIP 197409302005011002

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik USU;
3. Ketua Dewan Guru Besar USU.